

PENEMUAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA: UPAYA HUKUM YANG BERKEADILAN

Nor Annisa Rahmatillah

Fakultas Hukum Universitas Sapta Mandiri Balangan

annisarahmatillah@univsm.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendikripsikan tentang metode penemuan hukum (rehtvinding) hakim pengadilan agama. Penemuan hukum merupakan langkah hakim untuk menyelesaikan permasalahan yang aturannya tidak relevan dan bertujuan untuk memberikan keadilan (filosofis), kemanfaatan (sosiologis) dan kepastian (yuridis) kepada para pihak pencari keadilan. Tulisan ini berfokus pada keadilan dalam penemuan hukum hakim pengadilan agama. Jenis penelitian pada tulisan ini menggunakan metode normatif, yaitu menganalisis aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil pada tulisan ini yaitu dalam penemuan hukum, hakim pengadilan agama menggunakan tiga metode yaitu interpretasi, konstruksi dan ijtihad. Ijtihad merupakan salah satu metode yang digunakan hakim pengadilan agama dalam penemuan hukum.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, Hakim, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Hukum memiliki salah satu fungsi yaitu sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk melindungi kepentingan manusia ialah pelaksanaan hukum secara layak.¹ Pelaksanaan hukum secara layak bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Tiga hal tersebut merupakan unsur dalam penegakan hukum.² Dalam penegakan hukum, masyarakat mengharapkan agar dapat ditetapkannya hukum yang berlaku atau sesuai, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum. Menurut Gustav Radburch,

¹ Nur Muliadi, "Rechtsvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 2, no. 1 (2004), pp. 12–31.

² Gustav Radburch, *Rechtphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961).

dalam penegakan hukum harus menanamkan tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t) dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*).³

Penegakan hukum dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum, salah satu penegak hukum di Indonesia yaitu hakim.⁴ Hakim memiliki peran sebagai kunci dan sentral dalam mengakkan hukum dan mengadili seseorang yang melanggar hukum.⁵ Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat berkedudukan sebagai penyelesaian setiap konflik yang timbul, sepanjang konflik atau masalah itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁶ Oleh sebab itu dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim tidak boleh berpihak, kecuali dalam kebenaran dan keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.

Tugas hakim yaitu memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Ketika memutuskan suatu perkara hakim harus merujuk pada aturan hukum yang tertulis sebagai dasar putusannya, akan tetapi jika dalam aturan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka seorang hakim wajib mencari dan menemukan hukumnya.⁷ Aturan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸ Ketentuan pasal tersebut memiliki makna bahwa hakim merupakan organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu, bagi seorang hakim wajib hukumnya menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".⁹ Pada pasal tersebut terdapat kata "*menggali*" artinya bahwa hukumnya sudah ada, akan tetapi dalam aturan perundang-undangan masih samar, sulit untuk diterapkan pada perkara konkrit, sehingga untuk menemukan

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Hukum)* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996).

⁴ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 8, no. 3 (2008), pp. 199–204.

⁵ Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2012).

⁶ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum* (Bandung: Alumni, 2011).

⁷ Abdul Manan, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 2, no. 2 (2013), pp. 189–202.

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) Pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, sistem hukum yang berlaku sangat berpengaruh terhadap hakim dalam menjalankan tugas. Menurut Lawrence. M. Friedman, sistem hukum terbagi menjadi tiga unsur (*three elements of legal system*), yaitu struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*) dan budaya (*legal culture*).¹¹

Pada praktik pengadilan, para hakim sering menggunakan 3 (tiga) istilah hukum yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum dan penerapan hukum. Dari ketiga istilah tersebut, penemuan hukum merupakan istilah yang paling sering dipergunakan oleh hakim. Menurut Soedikno Mertokusumo, hakim merupakan profesi yang paling banyak melakukan penemuan hukum, karena para hakim sering dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik yang harus diselesaikan.¹² Penemuan hukum oleh hakim merupakan suatu hal yang mempunyai wibawa dan memiliki kekuatan mengikat, karena hasil penemuan hukum tersebut dituangkan dalam putusan. Agar penemuan hukum dapat dilaksanakan, hakim dapat menggunakan metode interpretasi atau penafsiran dan metode konstruksi. Namun hakim pengadilan agama memiliki metode yang berbeda dalam pelaksanaan penemuan hukum, yaitu metode ijtihad. Hal ini yang membedakan penemuan hukum hakim pengadilan agama dan hakim pengadilan umum.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini berfokus pada keadilan dalam penemuan hukum hakim pengadilan agama. Jenis penulisan menggunakan metode normatif, yaitu menganalisis aturan perundang-undangan yang berlaku. Berangkat dari paparan di atas, penulis tertarik untuk menulis tentang penemuan hukum oleh hakim. Karena hakim merupakan corong undang-undang dan putusannya memiliki kekuatan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakim Pengadilan Agama di Indonesia

Hakim merupakan pejabat negara yang dituntut untuk memberikan keadilan, hak dan kewajiban kepada setiap masyarakat yang berperkara, sehingga dalam memeriksa perkara sampai memberikan putusan harus dilakukan secara profesional serta proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³ Hakim pengadilan agama

¹⁰ Manan, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama".

¹¹ Erna Dewi, "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *pranata hukum*, vol. 5, no. 2 (2010), pp. 91–98.

¹² Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

¹³ Arif Rahman, Sofyan, and Mulham Jaki Asti, "Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 20, no. 1 (2022), pp. 79–98.

merupakan seorang pejabat negara yang memiliki, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di lingkungan peradilan agama.

Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “*peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam*” kemudian dalam Pasal 49 disebutkan bahwa “*pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam*”. Pengadilan agama merupakan bagian dari badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menangani perkara tertentu yang berhubungan dengan hukum Islam.

Hakim pengadilan agama menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Hakim pengadilan agama berkewajiban melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum pada semua perkara yang masuk, baik perkara yang ketentuan telah diatur dalam undang-undang maupun perkara yang tidak terdapat ketentuannya.¹⁴ Seorang hakim bertugas mempertahankan tata hukum, menetapkan hal yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Untuk menyelesaikan perkara yang banyak dan bermacam-macam, hakim diperbolehkan untuk tidak berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis, akan tetapi hakim dapat memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat.¹⁵ Selain itu, untuk menyelesaikan perkara yang peraturannya tidak sesuai atau relevan, maka hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*). Penemuan hukum oleh hakim bertujuan untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan dan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal tersebut telah berkesesuaian dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.¹⁶ Penemuan hukum merupakan proses mencari dan menemukan kaidah hukum. Untuk melakukan penemuan hukum, hakim pengadilan agama harus melakukan beberapa metode, yaitu interpretasi, konstruksi dan ijtihad. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

B. Metode Penemuan Hukum Hakim

¹⁴ Syaiful Hidayat, “Studi Konstraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama”, *Tafaqquh: Jurnal Pendidikan dan Kajian Islam*, vol. 4, no. 2 (2016), pp. 1–14.

¹⁵ deden Efendi, *Kompleksitas Hakim Agama* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Metode dalam penemuan hukum bertujuan untuk mewujudkan hukum yang adil. Penemuan hukum dengan metode interpretasi adalah proses penafsiran perundang-undangan yang tidak jelas dan tidak lengkap.¹⁷ Metode interpretasi dalam penemuan hukum terbagi dalam 10 (sepuluh) macam dan hal ini penulis tungkan pada penjelasan di bawah.

1. Interpretasi ramatikal yaitu Penafsiran menurut bahasa merupakan penafsiran berdasarkan kepada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya atau sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang yang dianut adalah arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yaitu arti dalam pemakaian sehari-hari.¹⁸
2. Interpretasi historis merupakan Penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang).¹⁹ Misalnya denda yang berbeda dengan yang dirumuskan KHUP, yakni menafsirkan “nilai” mata uang pada saat dirumuskan dalam KUHP dengan “nilai” yang sekarang.²⁰
3. Interpretasi sitematis yaitu penafsiran dengan menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang tersebut maupun dalam undang-undang yang lain. Misalnya yaitu pasal 278 KUHP yang berbunyi “barang siapa mengaku seorang anak sebagai anaknya menurut KUHPerdata, padahal diketahui bahwa ia bukan bapak dari anak tersebut, maka akan dihukum karena palsu mengaku anak, dengan hukuman penjara selama tiga tahun.”²¹
4. Interpretasi ekstensif merupakan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam undang-undang sehingga cakupan suatu kata bersifat luas. Adapun contoh interpretasi ekstensif, seperti suatu benda, yakni “aliran listrik”. Jadi mencuri aliran listrik dapat disamakan dengan mencuri suatu benda.²²

¹⁷ Muhammad NK Al-Amin, dkk “Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi dalam Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah”, *Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, vol. 2, no. 1 (2023), pp. 15–36.

¹⁸ C.S... Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

¹⁹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

²⁰ Fendi Anto, “Ratio Legis Unsur Tanpa Hak dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam di Indonesia”, *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, vol. 7, no. 2 (2022), pp. 315–26.

²¹ Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*.

²² Al-Amin, “Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi dalam Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah”.

5. Instruksi restriktif yaitu penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan. Contoh interpretasi seperti istilah “tetangga” dalam pasal KUHPerdara harus berstatus pemilik rumah di sebelah tempat tinggal seseorang.²³
6. Interpretasi telologis (sosiologis) yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang tersebut. Hal ini sangat penting serta disebabkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa, sedangkan bunyi undang-undang sama.²⁴
7. Interpretasi interdisipliner yaitu penafsiran dengan metode yang dilakukan oleh hakim apabila ia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi.²⁵
8. Interpretasi futuristik merupakan penafsiran dengan berpedoman pada suatu naskah rancangan undang-undang (RUU) yang ada di tangannya. Seorang hakim melakukan penafsiran berdasarkan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum karena masih dalam legislasi.²⁶
9. Interpretasi komparatif yaitu penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum.²⁷
10. Interpretasi otentik merupakan penafsiran undang-undang berdasarkan arti beberapa kata yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri.²⁸

Berdasarkan penjabaran di atas, penemuan hukum dengan metode interpretasi dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan yaitu (1) *tektualist approach*²⁹ dan (2) *purposive approach*.³⁰ Metode interpretasi dengan pendekatan *tekstualis approach* yaitu interpretasi gramatikal dan restriktif. Sedangkan metode interpretasi dengan dengan

²³ Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Nurul Ma'rifah, “Posivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam”, *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. XIII, no. 2 (2019), pp. 243–258.

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

²⁸ Susi Susanti, “Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam”, *Al-Qistu: Jurnal Kajian-Kajian Ilmu Hukum*, vol. 17, no. 1 (2019), pp. 27–33.

²⁹ *Tekstualis approach* adalah metode penafsiran hukum yang berfokus pada teks atau kata-kata dalam undang-undang. Lihat pada J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, terj. Arief Sidharta (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999).

³⁰ *Purposive approach* adalah metode penafsiran hukum yang berfokus pada tujuan dan maksud dalam undang-undang. Lihat pada J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, terj. Arief Sidharta (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

pendekatan *purposive approach* yaitu interpretasi historis, sistematis, ekstensif, sosilogis, interdisipliner, futuristik dan komparatif.

Selanjutnya penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat juga disebut dengan metode argumentasi. Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi hukum oleh hakim dilakukan apabila tidak ada ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan pada perkara yang terjadi, aturan undang-undang dianggap tidak memberi keadilan, kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Penemuan hukum dengan metode konstruksi semata-mata bertujuan untuk memberikan keadilan (*filosofis*), kepastian hukum (*yuridis*) dan kemanfaatan (*sosiologis*) kepada para pencari keadilan. Penemuan hukum dengan metode konstruksi terbagi menjadi beberapa bagian dan hal ini penulis tuangkan pada penjelasan di bawah.³¹

1. Konstruksi analogi (abstraksi) yaitu penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut, akan tetapi penampilan atau bentuk hukum lain.
2. Konstruksi penghalusan hukum (determinasi) yaitu tidak menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan.
3. Konstruksi argumentasi *a contrario* merupakan ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya.

Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, penemuan hukum dengan metode konstruksi terbagi menjadi tiga, yaitu konstruksi analogi, konstruksi determinasi dan konstruksi *argumentasi a contrario*. Dari tiga metode tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan keadilan.

Metode penemuan hukum yang terakhir yaitu metode ijtihad, ijtihad merupakan salah satu metode yang dilakukan hakim pengadilan agama dalam penemuan hukum. Ijtihad bertujuan untuk menemukan hukum syariat pada masalah baru yang ketentuannya belum ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-Amidi menyebutkan bahwa ijtihad yaitu mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syari

³¹ Enju Juanda, "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum", *Jurnal Unigal*, vol. 4, no. 2 (2016), pp. 154–66.

yang bersifat dzanni,³² dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu.³³ Ijtihad didefinisikan sebagai usaha berfikir yang dilakukan secara optimal dan bersungguh-sungguh dalam upaya menggali hukum Islam dari sumber asalnya, bertujuan untuk memunculkan jawaban dari persoalan-persoalan hukum yang timbul di tengah masyarakat.³⁴

Kajian teori ijtihad pada saat ini terbagi menjadi dua kategori yaitu, pertama ijtihad dengan model yang mengarah pada penyusunan hukum materiil melalui teori-teori istinbath dengan segala tata aturan. Kedua, ijtihad dalam penerapan hukum yang mengarah pada ketetapan dan penerapan hukum-hukum materiil pada kasus-kasus di pengadilan seperti di Pengadilan Agama. Ijtihad memiliki peran penting pada hakim peradilan agama yaitu sebagai institusi hukum dan institusi sosial. Peran pengadilan agama sebagai institusi sosial yaitu mengakomodir dinamika perkembangan sosial dari aspek hukum yang berakibat pada putusan hakim pengadilan agama agar mempunyai nilai keadilan (filosofis) dan nilai kemanfaatan (sosiologis).³⁵

Ijtihad hakim pengadilan agama merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menghasilkan putusan-putusan yang aturan hukumnya belum ada pada masa sebelumnya.

C. Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Agama: Upaya Perwujudan Hukum yang Berkeadilan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa “*pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang hakim wajib untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, karena hakim dianggap orang yang tahu hukum (*ius curia novit*).

Pada praktik di pengadilan para hakim diperbolehkan untuk tidak merujuk pada aturan yang tertulis karena tidak relevan dengan perkara yang terjadi. Ketika aturan tertulis tidak relevan dengan perkara, maka para hakim dapat melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum hakim bertujuan untuk menyelesaikan yang hukumnya tidak

³² Bersifat dzanni yaitu bersifat perkiraan, sangkaan atau menduga. Kemudian dalam konteks Islam, dzanni yaitu sifat dari ayat atau hadits yang kemungkinan mengandung makna lain.

³³ Al-Amidi dalam Nurdin Juddah, “Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara”, *Jurnal Diskursus Islam*, vol. 1, no. 2 (2013), pp. 254-264.

³⁴ M.M. Tiwana, *al-Ijtihad wa Madha Hajatina Ilaih Fi Hadha al-‘Asr*, (Daar al-Kutub: 1972).

³⁵ Akhmad Khisni, “Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional.”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 18 (2011), pp. 146-63.

jelas atau tidak lengkap, mengisi kekosongan hukum, memberikan keadilan dan kepastian hukum. Agar penemuan hukum dapat tercapai, hakim harus melakukan interpretasi hukum. Interpretasi hukum bertujuan untuk mewujudkan hukum yang beradilan.

Hakim pengadilan agama memiliki metode yang berbeda dengan hakim pengadilan umum dalam penemuan hukum, yaitu metode ijtihad. Ijtihad merupakan upaya untuk penemuan hukum yang merujuk ada Al-Qur'an dan hadis dengan menggunakan nalar. Metode ijtihad dilakukan hakim pengadilan agama untuk menyelesaikan permasalahan yang masuk ke pengadilan. Hakim pengadilan agama menggunakan metode ijtihad untuk menyelesaikan perkara yang masuk ke pengadilan. Metode ijtihad bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam sebuah putusan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hakim merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia, karena seorang hakim merupakan corong undang-undang putusannya merupakan akhir pada sebuah persidangan. Seorang hakim ketika akan memutuskan suatu perkara yang mana aturan perundang-undangannya tidak relevan dengan perkara yang terjadi, maka hakim harus melakukan penemuan hukum agar putusan yang diberikan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Dalam melakukan penemuan hukum, hakim menggunakan metode interpretasi dan konstruksi. Hakim pengadilan agama dalam melakukan penemuan hukum, selain menggunakan metode interpretasi dan konstruksi, mereka juga menggunakan metode ijtihad. Ijtihad merupakan penemuan hukum syariat dengan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Jurnal

- Al-Amin, Muhammad NK, dkk. (2023). Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi dalam Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah, *Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, vol. 2, no. 1, pp. 15–36.
- Fendi, Anto. (2022) Ratio Legis Unsur Tanpa Hak dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam di Indonesia, *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, vol. 7, no. 2, pp. 315–26.
- Dewi, Erna. (2010). Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Pranata Hukum*, 5 (2), 91-98
- Hidayat, Syaiful. (2016). Studi Konstruksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama, *Tafaqquh: Jurnal Pendidikan dan Kajian Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 1–14.

- Juanda, Enju. (2016). Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum, *Jurnal Unigal*, vol. 4, no. 2, pp. 154–66.
- Juddah, Nurdin. (2013) Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara, *Jurnal Diskursus Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 254-264.
- Khisni, Akhmad. (2011). Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 18, edisi khusus, pp. 146–63.
- Manan, Abdul. (2013). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 (2), 189-202.
- Ma'rifah, Nurul. (2019). Posivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. XIII, no. 2, pp. 243–258.
- Muliadi, Nur. (2004). Rechtsvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam), *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 2, no. 1, pp. 12–31.
- Rahman, Arif Sofyan, and Mulham Jaki Asti, (2022). Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 20, no. 1, pp. 79–98.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 8, no. 3, pp. 199–204.
- Susanti, Susi. (2019). Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam, *Al-Qistu: Jurnal Kajian-Kajian Ilmu Hukum*, vol. 17, no. 1 (2019), pp. 27–33.

Sumber Buku

- Affandi. Wahyu (2011), *Hakim dan Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung
- Bruggink. J.J.H (1999), *Refleksi Tentang Hukum*, terj. Arief Sidharta. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Efendi. Deden, (1985) *Kompleksitas Hakim Agama*. Jakarta. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Kansil. C.S... (1989) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Mertokosomo. Soedikno (2007), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.
- Nurdin. Boy (2012) *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung. PT. Alumni.
- Sutiyoso. Bambang (2002) *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta. UII Press.
- Radburch. Gustav (1961) *Rechtphilosophie*. Stuttgart. K.F. Koehler.
- Rifai. Ahmad (2010) *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta. Sinar Grafika.
- Tiwana. M.M (1972) *al-Ijtihad wa Madha Hajatina Ilaih Fi Hadha al-'Asr*. Daar al-Kutub.

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama